

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PENINGKATAN
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA TOLOTOYON KECAMATAN PINOLOSIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Kartika Samin

Femmy M.G. Tulusan

Alden Laloma

***Abstract:** The rural government continues to organize national tax system, the tax system in question is a reflection of a sense of justice, kesadarandan thorough in the sense that the tax levied on the tax object both large and small as well as to involve all levels of society. It is clear that basically the payment of taxes from the people intended for the prosperity of the people, or in other words from the people for the people. National development which resulted in the rapid development in various fields of life and public facilities ever increasing. As for the goal of this research was to determine how the leadership role of the village chief to increase public awareness in paying property tax. Through a state income tax policy can be enhanced, economic growth can be controlled, equitable distribution of income can also be implemented.*

The research method uses descriptive qualitative research explorative, primary data source is the village government apparatus numbering 12 people and the taxpayers of the UN which is determined in accordance with the number of sample as many as 13 people so the total sample used at the same informant in this study is the number 25 person. While the population in this study are all elements of society that are planted in areas of research Tolotoyon rural government efforts to encourage people to pay property taxes, government task forces village as a tax manager can actually provide motivation, socialize, coaching, counseling that how important it is for the state tax for the benefit of the people and the development of both infrastructure and superstructure areas , Awareness and obligations of society, especially in rural Tolotoyon felt still not all have a responsibility to pay taxes, administrative arrangement should be done well in order to motivate community members to achieve the goal of property tax payments, should be more intensive in providing socialization, counseling held , provide guidance to the public as taxpayers so that people can pay taxes on time.

Key words: Leadership Rural Head, Tax build

PENDAHULUAN

Memasuki abad 21 bangsa Indonesia mulai mengembangkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun

2004 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam bentuk otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Seorang pemimpin pemerintahan yang efektif, tidak hanya bisa mempengaruhi bawahannya, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa para bawahan tersebut bekerja dengan seluruh kemampuan mereka, selain itu kepemimpinan pemerintahan yang efektif dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apabila hal demikian terwujud maka dengan sendirinya akan mendorong pencapaian kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Ditingkat Desa, seorang Kepala Desa adalah merupakan wakil dari pemerintah yang memiliki tugas-tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan adanya realisasi otonomi daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Desa terus berupaya menata sistem perpajakan nasional, system perpajakan dimaksud adalah pencerminan rasa keadilan, kesadaran dan menyeluruh dalam arti pajak tersebut dikenakan terhadap objek pajak baik yang besar maupun yang kecil serta mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Jelaslah bahwa pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Pembangunan nasional yang menghasilkan

perkembangan pesat di berbagai bidang kehidupan dan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat. Dan modern merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masalah-masalah yang disebutkan diatas juga didapati didalam masyarakat yang ada di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, bersifat acuh tak acuh dengan alasan belum mendapatkan sosialisasi atau tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah terutama di tingkat Desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan kepadanya dan jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana peranan kepemimpinan Kepala Desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik

perorangan maupun kelompok (Thoha,1995 dalam Fachrizal (2013:169). Kepemimpinan sering disamakan pengertiannya dengan manajemen oleh banyak orang, walaupun demikian antara keduanya terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Menurut Thoha (2001:8) bahwa pada hakikatnya kepemimpinan mempunyai pengertian yang agak luas dibanding dengan manajemen. Kepemimpinan dapat dipergunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi atau kantor tertentu. Dengan kata lain, kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan didalam usahanya mencapai tujuan organisasi yang terikat dengan tata krama birokrasi atau ketentuan-ketentuan organisasi dan terikat dengan jalur komunikasi struktural. Dalam hubungan ini, Tannenbaum, Wescler, dan Massarik (dalam Winardi, 1997:47) menyimpulkan bahwa kepemimpinan sebagai pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa
- d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- g. Membina dan mengembangkan perekonomian Desa
- h. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa

- i. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Adapun pengertian Pajak adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan penerimaan negara dapat ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi dapat dikendalikan, pemerataan pendapatan dapat pula dilaksanakan. Berkaitan dengan pengertian mengenai pajak ada beberapa pendapat para sarjana tentang pajak diantaranya oleh Suradjiman dan Toweula (1997:112) Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran kolektif dan meningkatkan kesejahteraan umum, yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa (kontra prestasi) secara langsung dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada didalamnya serta bangunan yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif. Arikunto (2000) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena, dan merupakan penelitian non hipotesis. Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, dan menganalisa serta menginterpretasi, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Dan yang menjadi focus penelitian disini adalah Peranan kepemimpinan

Kepala Desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Sumber data primer ialah aparaturnya pemerintah Desa yang berjumlah 12 orang serta para wajib pajak PBB yang ditentukan sesuai dengan jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 13 orang sehingga total yang dijadikan informan sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 25 orang. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen masyarakat yang berada di lokasi penelitian.

Lahirnya desa persiapan Desa Tolotoyon pada tanggal 23 Januari 2006, yang merupakan hasil pemekaran desa Pinolosian. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat sementara sangadi desa persiapan Tolotoyon Bapak S.T.Madi pada tanggal 23 Januari 2006 berdasarkan surat keputusan Bupati Bolaang Mongondow No. 3 tanggal 20 Januari 2006.

Desa persiapan Tolotoyon dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun I dan Dusun II dengan jumlah penduduk 1146 jiwa yang terdiri dari :

- Laki-laki 624 jiwa
- Perempuan 522 jiwa
- Jumlah KK 270 KK

Desa persiapan Tolotoyon pada tahun 2007 diresmikan menjadi Desa definitif dan sebagai sangadi PLH adalah bapak S.T. Madi sampai dengan tahun 2009.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	Jumlah KK
2013	692	630	1322	343
2014	737	677	1414	372

Jumlah penduduk tahun 2014

Rangkuman hasil wawancara pada umumnya masyarakat yang ada di Desa Tolotoyon Kecamatan Tinolosian mempunyai tingkat kesadaran yang cukup tinggi akan tetapi kepala Desa selalu melakukan pendekatan serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar mereka sadar dan mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai warga Negara yang baik. Mekanisme dari pemungutan pajak bumi

dan bangunan yang dilakukan di Desa Tolotoyon selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mekanisme dan pemerintah desa juga mengikuti sertakan seluruh perangkat desa berdasarkan prinsip – prinsip demokrasi kemudian dalam pengelolaan pembangunan juga yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku yaitu dengan menyerap aspirasi masyarakat baru kemudian dibuat perencanaan termaksud rencana anggarannya. Di Desa Tolotoyon sering dilaksanakan penyuluhan mengenai pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah atau petugas pajak lainnya dan penyuluhan ini sering dilaksanakan menjelang pengisian SPT.

PEMBAHASAN

1. Usaha- usaha Pemerintah Desa Tolotoyon mendorong masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.

Perlu disadari bahwa berhasilnya suatu pembangunan tidak semata-mata dengan tersedianya sarana dan prasarana, akan tetapi yang sangat penting adalah keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan. Dalam usaha untuk meningkatkan PBB di Desa Tolotoyon maka salah satu faktor yang menentukan adalah pengetahuan dan ketrampilan sikap petugas pajak. Hal ini perlu karena aparat pajak disamping mengadakan penagihan diharapkan dapat memberikan motivasi dan pembinaan kepada wajib pajak. Berhasil tidaknya PBB tergantung dari petugas pajak sebagai pelaksana operasional dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Itulah sebabnya aparat pajak agar dapat menyempurnakan administrasi terhadap wajib pajak yang meliputi perhitungan dan pungutan suatu penetapan jumlah pajak terhadap wajib pajak. Selain itu aparat pajak hendaknya dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, bahwa dalam penetapan pajak tersebut telah dilakukan dengan seadil-adilnya. Faktor yang menentukan juga dalam

meningkatkan pajak bumi dan bangunan adalah bagaimana pemerintah Desa Tolotoyon dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen terkait dengan usaha meningkatkan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan dapat menyadarkan masyarakat untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Fungsi manajemen adalah pengorganisasian yang merupakan susunan, prosedur, tata kerja, tata laksana, dan hal-hal lain yang mengatur organisasi itu agar bisa berjalan lancar. Melalui pengorganisasian diatur pembagian kerja, hubungan kerja, struktur kerja, dan pendelegasian wewenang. Kerja sama antara pemerintah desa dengan aparat terkait dapat membantu dalam penyampaian pembinaan dan pengertian masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penagihan pajak khususnya di desa Tolotoyon sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak memang belum diterapkan, tapi konsekuensinya bagi masyarakat sebagai wajib pajak yaitu tidak bisa mengurus KTP, KK, ataupun yang berurusan dengan pemerintah desa tanpa menunjukkan bukti pembayaran lunas PBB kepada aparat pelaksana.

Tugas pemerintah desa sebagai aparat pengelola pajak dapat benar-benar memberikan motivasi, mensosialisasi, pembinaan, penyuluhan bahwa betapa pentingnya pajak itu bagi negara untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah baik infrastruktur dan suprastruktur. Sangat jelas bahwa peran pemerintah sebagai aparat pajak sangat diperlukan guna mencapai tujuan program khususnya dalam hal pajak bumi dan bangunan agar terealisasi 100% pemasukan pajak pada desa.

2. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak bumi dan bangunan

Seiring dengan kecenderungan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat, tuntutan untuk melaksanakan cita-cita nasional melalui era pembangunan yang makin kompleks, serta

peningkatan yang tidak seimbang antara dana dan daya terhadap kebutuhan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemerintah harus benar-benar diperhatikan aspek manajemen pemerintah sehingga tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu mewujudkan system otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam kerangka memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan satu kesatuan yang rumit karena menyangkut perkembangan perilaku secara naluru juga berdasarkan perkembangan-perkembangan akal pikiran. Pada tingkat pendapatan masyarakat rendah dapat saja diakibatkan karena kurangnya produktifitas masyarakat dalam pengolahan bahan yang ada. Yang amat penting adalah orientasi nilai budaya mengakibatkan kurang kreativinya masyarakat tersebut. Untuk mendapatkan pembangunan maka nilai budaya ditinjau dalam kerangka empat pandangan dalam kehidupan manusia.

1. Ada masyarakat yang memandang alam sebagai suatu yang amat dasyat, sehingga sebaiknya dihadapi dengan sikap mengalah atau tunggu nasib. Dengan nilai budaya ini tergambar bahwa tidak adanya usaha dari manusia tersebut untuk berusaha lebih baik dan sabar sehingga menimbulkan pendapatan lebih kecil dari orang lain yang berusaha semaksimal mungkin.
2. Ada masyarakat yang tidak memperhitungkan tindakan waktu dalam kerangka waktu, ada yang suka melihat kebelakang. Dengan demikian masyarakat tersebut terlena akan keadaan alam sekitar yang memberi hasil semenjak dahulu kala karena tanah yang dikelolanya tetap memberi hasil akan tetapi dengan hanya menunggu tanpa mau berusaha untuk meningkatkan produksi usahanya.

3. Ada masyarakat lebih mementingkan karya, kedudukan, dari pada kedudukan untuk menghasilkan karya. Akibat karya dari nilai budaya ini ialah sikap seseorang terhadap keuntungan akan habis di konsumsikan pada waktu itu juga tanpa pertimbangan bahwa masih ada beban selain konsumsi.
4. Ada masyarakat dengan terlampau banyak dari warganya yang mementingkan mausia-manusia yang berkedudukan tinggi dan hanya mengarahkan kelakuannya dan tindakan mereka menurut pola. Di dalam budaya ini masyarakat bergerak atau berkembang bila ada tindakan dari atas. Disini terlihat jelas bahwa masyarakat tersebut tidak mempunyai sifat maju, kreatif, tidak mau bekerja kalau tidak di suruh.

Kesadaran dan kewajiban masyarakat khususnya di desa Tolotoyon dirasakan masih belum semuanya mempunyai tanggung jawab dalam membayar pajak. Terlihat jelas dengan pendapatan PBB yang belum terealisasi dengan baik atau dengan kata lain bagwa realisasi PBB belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Walaupun demikian, pemerintah daerah terlebih khusus aparat desa Tolotoyon berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak guna terwujudnya masyarakat yang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat diukur dengan menghubungkan kenyataan yang selalu dihadapi seperti terlihat pada perbandingan jumlah pajak yang ditetapkan dengan realisasi pajak. Dalam pemungutan PBB menunjukkan selain kurangnya kesadaran masyarakat seperti masih adanya kebiasaan untuk menghindari pembayaran pajak juga karna belum sempurnanya administrasi.

3. Pendataan dan penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan oleh aparat pajak.

Sebagai suatu unit organisasi, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah tidak terlepas dari komponen administrasi dan manajemen dalam mewujudkan tujuannya. Manajemen yang baik dengan sendirinya akan berpengaruh secara positif terhadap kegiatan-kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya manajemen yang kurang baik akan berpengaruh secara negative terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan.

Tujuan diadakanya pendataan adalah untuk melengkapi data baik data objek maupun data subjek pajak. Pendataan ini di maksudkan tentunya juga akan meliputi pekerjaan-pekerjaan penetapan klasifikasi, penilaian, verifikasi pengolahan data dan pembukuan.

Dalam rangka peningkatan atau menggali potensi pokok ketetapan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang seoptimal mungkin, maka perlu diadakan suatu pendataan untuk menjamin objek pajak bumi dan bangunan yang seluas-luasnya melalui pemberian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada objek pajak untuk pelaporan data objek pajak.

Kegiatan pendataan dan penetapan merupakan factor dominan yang mempengaruhi kebijakan perpajakan. kedua aktivitas saling brekaitan itu secara tegas merupakan satu kesatuan yang saling menentukan dalam gerak. Apabilah diantara kedua aktifitas itu tidak berjalan dengan baik, dapat di pastikan seluruh kegiatan lain akan menemui kegagalan. Oleh sebab itu sebelum penetapan di laksanakan kegiatan yang arus di perhatikan dan didahulukan yaitu kegiatan pendataan yang menyangkut subjek dan objek pajak. Aktivitas tersebut dilaksanakan agar prinsip keadilan dalam penetapan pajak dapat berlaku adil dan direalisasikan dalam arti bahwa semaksimal mungkin penetapan pajak yang dibuat itu berdasarkan data atau keterangan yang

sebenarnya dari masing-masing wajib pajak sebagai kewajiban daei wajib pajak tersebut.

Dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dirasa adil apabila setiap subjek pajak yang memperoleh manfaat atas bumi dan air serta kekayaan alam di wjibkan untuk membayar pajak. Dalam pendataan tanah sebagai objek pajak dirasakan perlu untuk terus diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman dan untuk keperluan perolehan data yang akurat. Jadi pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas objek pajak diadakan klasifikasi pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jual di klasifikasikan menurut letak, peruntukan, kemanfaatan, kondisi, lingkungan dan lain-lain.operasional rencana akan hidup apabila manusia pelaksanaannya mempunyai persepsi yang tepat, kemampuan serta kesanggupan melaksanakan tugas kewajiban secara baik dan benar, sedangkan untuk tercapainya hal tersebut akan diperlukan suatu perangkat yang menentukan ketetapan dengan tahan akurasi dan kecepatan memeriksa atau mengoreksi dengan perangkat koreksi yang memadai pula. Ketidak berhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bukan hanya bertumpuh pada anggota masyarakat dalam membayar pajak tapi juga tergantung kepada aparat pemerintah yang ada.dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah di harapkan tercapainya tujuan perpajakan khususnya PBB. Disinilah letak peran pemerintah desa dalam melakukan berbagai upaya atau terobosan dalam mengoptimalkan penerimaan negara di bidang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan.

4. Mekanisme/Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai perangkat daerah yang paling bawa dan bersentuhan langsung dengan

masyarakat,maka pemerintah desa juga ikut berperan mengemban tugas memfasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.meskipun saat ini pelayanan pembayaran pajak telah diperluas jaringannya bekerja sama dengan pihak bank akan tetapi pemerintah desa tetap menjadi filter pertama yang menjaring warga masyarakat yang belum membayar PBB. Dalam pelayanan tertentu, pemerintah desa bisa mensyaratkan bukti setoran pajak (bukti lunas pajak) sebelum memberikan pelayannya. Sudah barang tentu bagi masyarakat yang belum melunasi PBB nya maka mereka harus membayar PBB terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan di desa.

Setelah subjek pajak menerima surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) wajib pajak harus melunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terhutang oleh wajib pajak. Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Tempat pembayaran pajak terhutang di bank, kantor pos, giro, serta tempat lainnya yang di tunjuk oleh menteri keuangan.

Tahun pajak adalah waktu 1 tahun yaitu 1 januari sampai dengan 31 desember. Saat yang menentukan terhutan pajak bumi dan bangunan adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari. Serta yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/ atau bangunan yang berada dalam wilayah Indonesia. Klasifikasi atas objek pajak bumi dan bangunan diatur oleh keputusan menteri keuangan, dengan memperhatikan factor-faktor sebagai berikut :

1. Untuk klasifikasi bumi :
 - Letak bumi
 - Peruntukan bumi
 - Pemanfaatan bumi
 - Kondisi lingkungan dan lain-lain
2. Untuk lasifikasi bangunan :

- Bahan yang digunakan untuk bangunan
- Jenis rekayasa yang digunakan
- Letak bangunan
- Kondisi lingkungan dan lain-lain

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti tanah wakaf, rumah sakit umum, pesantren dan madrasa.
2. Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional ditentukan oleh menteri keuangan.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomat, konsultan berdasarkan asa perlakuan timbale balik.
6. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah seorang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memilih, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.

Ketentuan terhadap subjek pajak :

- a. Subjek pajak berkewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Dalam hal suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jendral

pajak dapat menetapkan subjek pajak yang membayar pajak.

- c. Subjek pajak yang ditetapkan jendral pajak tidak jelas status kepemilikannya, maka apabila diketahui dikemudian hari siapa yang menjadi subjek pajak sebenarnya dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu bentuk pajak pemerintah pusat yang di pungut oleh pemerintah daerah terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dikelola dan diperuntukkan bagi pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah.
2. Dalam pelaksanaan pemungutannya pemerintah daerah dibantu oleh pejabat daerah yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan dan berhubungan langsung dengan objek dan subjek pajak yaitu Camat dan Kepala Kelurahan atau Desa. Maka dengan demikian Camat dan Kepala Kelurahan/Desa dijadikan sebagai ujung tombak keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan disetiap daerah.
3. Penataan administrasi harus dilakukan secara baik untuk dapat memotivasi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Penyuluhan adalah suatu proses pewartaan, bimbingan dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar

pajak bumi dan bangunan untuk itu diperlukan aparat yang mempunyai kemampuan dibidannya agar masyarakat mendapat bimbingan, arahan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

5. Tujuan diadakannya pendataan adalah untuk melengkapi data baik data objek maupun data subjek pajak. Pendataan ini dimaksudkan tentunya juga akan meliputi pekerjaan-pekerjaan penetapan, klasifikasi, penilaian, verifikasi, pengolahan data dan pembukuan

SARAN

1. Sebagai aparat pemerintah desa yang bertugas dalam menangani pajak bumi dan bangunan dapat memperhatikan apa yang menjadi masalah serta kendala di dalam masyarakat sehingga mereka dapat membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Dengan melihat bahwa masih ada warga masyarakat yang belum menyadari akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam membayar pajak maka perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah atau Kelurahan/Desa dalam menrapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerintah Desa Tolotoyon harus lebih intensif lagi dalam memberikan sosialisasi, mengadakan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat sebagai wajib pajak sehingga masyarakat dapat membayar pajak tepat pada waktunya.
4. Masyarakat sebaiknya mengetahui mekanisme dan tatacara dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar tidak mendapatkan kesulitan terutama dalam pengisian SPT.
5. Pemerintah Desa Tolotoyon harus dapat melakukan pendataan secara benar tentang objek dan subjek pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur penelitian*, Rineka cipta, Jakarta
- Fachrisal Muhammad, 2013, *Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai*, jurnal pemerintahan integratif, (1): 14:26.
- Thoha Mifta, 2001, *Kepemimpinan dalam Manajemen, suatu Pendekatan Perilaku*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Toweola Christian dan Suradjiman, 1997 . *Ekonomi 2*, PT, Balai pustaka, Jakarta.
- Winardi, 1997 .*Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta, PT. Rimeka cipta.

Sumber- sumber lain :

- UUD 1945.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Bangunan
- UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

